

**PENGGUGURAN HAK MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT
(ANALISIS PEMIKIRAN UMAR BIN KHATTAB TENTANG
PENGGUGURAN HAK MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

**MUHAMMAD SYAIFUDIN
NIM 062311006**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2012

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
Perum Perdana Merdeka H/2 Ngaliyan Semarang
H. Tolkah, M. A.
Karonsih Baru Raya No.87 RT 3/XII Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Syaifudin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : **Muhammad Syaifudin**
NIM : **062311006**
Jurusan : **Muamalah**
Judul Skripsi : **PENGGUGURAN HAK MUALLAF
SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT
(ANALISIS PEMIKIRAN UMAR BIN
KHATTAB TENTANG PENGGUGURAN
HAK MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIQ
ZAKAT)**


Dengan ini saya mohon kiranya naskah saudara skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2012

Pembimbing I


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 19700410 199503 1 001

Pembimbing II


H. Tolkah, M. A.
NIP. 19690507 199603 1 005

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. Hamka Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024)7601291**

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Muhammad Syaifudin
NIM : 062311006
Judul : **PENGGUGURAN HAK MUALLAF SEBAGAI
MUSTAHIQ ZAKAT (ANALISIS PEMIKIRAN
UMAR BIN KHATTAB TENTANG
PENGGUGURAN HAK MUALLAF SEBAGAI
MUSTAHIQ ZAKAT)**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

27 Juni 2012


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2011/2012

Semarang, 27 Juni 2012

Ketua Sidang


H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 19700321 199603 1 003


Penguji I


Dr. H. Musahadi, M.Ag.
NIP. 19690709 199403 1 003


Pembimbing I


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 19700410 199503 1 001

Sekretaris Sidang


H. Tolkah, M. A.
NIP. 19690507 199603 1 005

Penguji II


Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing II


H. Tolkah, M. A.
NIP. 19690507 199603 1 005

PERSEMBAHAN

Dengan setulus hati dan penuh kasih, ku persembahkan karya tulis skripsi ini untuk;

- Bapak dan ibu tercinta (Bapak Kamalin dan Ibu Muaenah), kakak dan adik yang ku sayangi (Mas Zaenal Arifin dan Imam Munajat) serta seluruh keluarga besar yang ku banggakan.
- Ummi Khadijah yang sangat ku sayangi
- Ustadz Ahmad Mifdhol Muthohar beserta keluarga
- Seluruh Asatidz di PONPES Al-Hikmah Karanggede
- Seluruh santri PONPES Al-Hikmah Karanggede
- Untuk semua orang yang memberi warna dalam perjalanan hidupku

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2012

Deklarator,

Muhammad Syaifudin
062311006

ABSTRAK

Menurut syariat Islam, mustahiq zakat berjumlah delapan (*al-asnaf ats-tsamaniyah*), dan salah satunya adalah kelompok muallaf. Pada masa kenabian, zakat difungsikan sebagai media dakwah untuk menarik simpati orang-orang kafir terhadap Islam, demikianlah pemberian zakat kepada orang-orang muallaf tetap berlanjut hingga Rasulullah wafat.

Dan pada masa Khulafaurrasyidin, keempat khalifah tidak lagi memberikan bagian muallaf kepada yang berhak, berpijak pada Umar bin Khattab yang dengan tegas menolak memberikan bagian zakat kepada para muallaf di masa pemerintahan Abu Bakar, dan di masa pemerintahannya. Padahal sejak masa Nabi mereka terus menerus menerima zakat. Di sinilah Umar mengeluarkan satu statemen hukum, bahwa *al-muallafah qulubuhum* tidak mendapatkan bagian zakat, yang tidak ada satu pun dari sahabat yang menentangnya. Sehingga pendapat Umar bin Khattab tersebut menjadi ketetapan (*ijma'*) para sahabat dan dianggap menasakh bagian muallaf.

Berpijak dari uraian tersebut, ada dua permasalahan yang dirumuskan, pertama, Apa alasan Umar bin Khattab tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf sebagai mustahiq zakat? Kedua, Bagaimana fuqaha kontemporer mendudukan pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat dalam khazanah ilmu fiqh?

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yang menelaah kisah Umar bin Khattab dari berbagai referensi buku. Dalam penelitian ini, penulis tidak membedakan jenis data primer maupun sekunder, karena Umar bin Khattab tidak meninggalkan karya yang bisa dikategorikan sebagai sumber data primer (*primary source*). Namun data-data penulis kumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dengan pembahasan tema ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan memaparkan kembali data yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya menganalisa data tersebut secara logis dan sistematis untuk menguji tingkat akurasi data yang sudah ada. Disamping juga menggunakan metode Ushuliyah guna memahami hakikat pemikiran Khalifah Umar bin Khattab dalam hal pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat. Karena Umar hidup pada beberapa abad lalu, maka digunakan pendekatan sejarah untuk merekonstruksi apa yang terjadi pada masa dahulu agar bisa dicerna pada saat ini.

Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, Umar bin Khattab menggugurkan hak bagi asnaf "*al-muallafah qulubuhum*" sebagai penerima zakat adalah karena adanya suatu '*illat*' (alasan-alasan dibalik solusi-solusi dan keputusan tersebut) yaitu keadaan "lemah agama" dan keadaan umat Islam pada permulaan sejarahnya yang masih minoritas sehingga diberikannya bagian harta zakat kepada kelompok "*al-muallafah qulubuhum*" adalah disamping mereka diharap berubah dan masuk Islam, juga untuk menolak kemungkinan datangnya kejahatan dari mereka. Namun pada masa khalifah Abu bakar, keadaan umat Islam telah cukup kuat dan tidak diperlukan lagi untuk melunakkan musuh-musuh Islam, maka pemberian zakat kepada golongan muallaf (dari golongan orang kafir) dihentikan Umar bin Khattab, karena '*illat*' hukumnya sudah tidak ada lagi.

Kedua, dalam khazanah ilmu fiqh, fuqaha kontemporer berbeda pendapat mengenai status asnaf "*al-muallafah qulubuhum*", akan tetapi pada umumnya mereka tidak menyalahi pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat. Mereka mendudukan pemikiran Umar tersebut sebagai dasar ijtihad dengan ketentuan jika jiwa yang melatar belakang (‘illat hukum) itu masih terlihat, maka ketentuan hukum berlaku, sedangkan jika jiwa yang melatar belakang itu tidak terlihat atau tidak sesuai dalam penerapannya pada suatu saat dan keadaan tertentu, maka ketentuan hukum yang disebutkan dalam nash tersebut tidak perlu lagi untuk dilaksanakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena hanya berkat rahmat, Taufiq, Hidayah, dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sholawat dan Salam penulis haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW., yang memberikan uswatun hasanah kepada umatnya bagaimana berperilaku sehari-hari, baik kepada Allah SWT, maupun kepada sesama manusia.

Penulis tidak dapat mengelak bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu penulis haturkan terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Walisongo.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, dan juga dosen pembimbing I yang sudi meluangkan waktu untuk mengoreksi dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Moh. Arifin, M.Hum, dan Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum., sebagai kajur dan sekjur Muamalah yang senantiasa memberi nasehat.
4. Bapak H. Tolkah, M.A., sebagai dosen pembimbing II, yang menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab pembuatan skripsi ini.
5. Segenap dosen yang telah mendidik dengan tulus, terima kasih atas ilmu yang ditularkan, dan para pegawai di Fakultas Syari'ah yang telah memberi pelayanan administratif kepada mahasiswa.
6. Bapak H. Ahmad Mifdhol Muthohar, Lc, MSI., selaku Direktur PONPES Al Hikmah, yang selalu membimbing dan memotivasi penulis.
7. Teman-teman kelas MUA dan MUB angkatan 2006, Hasan, Munip, Bety, Yeni, Helin, Yusmanto, Nazil, Aan, Aniq, dll.

Semoga karya tak seberapa ini bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semua.

Semarang, 12 Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II BIOGRAFI UMAR BIN KHATTAB

A. Umar bin Khattab sebelum dan ketika masuk Islam	16
B. Keutamaan Umar bin Khattab sebagai sahabat Nabi dan Khalifah ..	26
C. Metode Ijtihad Umar bin Khattab dan Rentang Waktu Aplikasi Metode Ijtihadnya	34

BAB III PEMIKIRAN UMAR BIN KHATTAB TENTANG PENGUGURAN HAK MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT

A. Pengertian dan Klasifikasi golongan Al-Muallafah Qulubuhum	45
---	----

B. Pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat	52
C. Alasan dan latar belakang pemikiran Umar bin Khattab menggugurkan hak muallaf sebagai mustahiq zakat	61

**BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN UMAR BIN KHATTAB
TENTANG PENGGUGURAN HAK MUALLAF SEBAGAI
MUSTAHIQ ZAKAT**

A. Analisis terhadap pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat	65
B. Posisi pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat dalam Pandangan Ulama'	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
C. Penutup	91